



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 399 /B.01/HK/2017**

**TENTANG**

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 170/26/I.01/TUBABA/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor :170/115/I.11/Tubaba/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/...../B.01/HK/2017 tanggal ..... 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tindaklanjut Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor KEP-223/DPP/GOLKAR/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara S. Joko Kuncoro, S.I.Kom;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 54/KPU-Kab-008.680696/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dari Partai Golongan Karya, Saudari Sri Handayani dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudari:

----- **SRI HANDAYANI** -----

Sebagai Pengganti Antarwaktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2014-2019 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 8 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RUDHO FIGARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
8. Sdri. SRI HANDAYANI.